

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2001**

**TAHUN : 2001**



**NOMOR : 28**

**SERI : D**

---

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 11 TAHUN 2001

TENTANG

PUNGUTAN DAERAH DI BIDANG PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa kewenangan penyelenggaraan di bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung semakin bertambah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dengan bertambahnya kewenangan yang dimilikinya mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap bidang perhubungan, sehingga karenanya perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali segala hal yang berkaitan pelayanan di bidang perhubungan tersebut;
- c. bahwa salah satu pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam bidang perhubungan yang telah dipungut biayanya yaitu berupa Retribusi Izin Trayek sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek, namun mengingat hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak cukup memadai lagi untuk mengatur pungutan di bidang perhubungan sehingga perlu diganti dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3196);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3881, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Sanksi/Pidana;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PUNGUTAN DI BIDANG PERHUBUNGAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
- b. Daerah adalah Daerah Kota Bandung;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
- e. Walikota adalah Walikota Bandung;
- f. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Perhubungan dan mendapat pendelegasian dari Walikota;
- g. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Bandung;

- h. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khususnya disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi dan / atau badan;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi kewajiban untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang tertuang;
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- l. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II

### JENIS PUNGUTAN

#### Pasal 2

Dalam rangka pelayanan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pungutan daerah.

#### Pasal 3

- (1) Pungutan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
- (2) Selain pungutan daerah Pemerintah Daerah dapat menerima kompensasi..

#### Pasal 4

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pajak Parkir.
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

#### Pasal 5

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:

- 1. Retribusi pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
- 2. Retribusi ijin trayek;
- 3. Retribusi Kartu Pengawasan;

4. Retribusi Izin Usaha Angkutan;
5. Retribusi ijin pendirian wartel (KBU);
6. Retribusi Penjualan Tiket;
7. Retribusi ijin pendirian warnet;
8. Retribusi terminal dan penggunaan fasilitas penunjang terminal;
9. Retribusi pengawasan jalan selain untuk kepentingan laulintas;
10. Retribusi ijin jasa titipan lokal, cabang dan intra kota;
11. Retribusi penyelenggaraan instalasi kabel rumah dan gedung (IKR/G);
12. Retribusi ijin Frekwensi Radio dan Orbit satelit untuk Televisi dan Radio Lokal;
13. Retribusi pengujian alat/perangkat Pos dan Telekomunikasi;
14. Retribusi Ijin Bongka Muat;
15. Retribusi pengujian ketebalan asap gas buang Kendaraan bermotor;
16. Retribusi penyelenggaraan bengkel tertunjuk.

#### Pasal 6

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (2) adalah Kompensasi Analisa dampak Lalu Lintas.

### BAB III

#### OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

##### Bagian Pertama

##### Obyek dan Subyek Retribusi

#### Pasal 7

- (1) Obyek retribusi pengujian kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang mendapatkan pelayanan Pengujian.
- (2) Subyek retribusi pengujian kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor adalah setiap orang, Badan Hukum/Instansi yang mengujikan kendaraan bermotor yang dimilik/dikuasainya.

#### Pasal 8

- (1) Obyek retribusi trayek adalah setiap kendaraan bermotor roda empat Penumpang Umum.
- (2) Subyek retribusi trayek adalah setiap orang, Badan Hukum/Instansi yang mengajukan permohonan ijin trayek.

#### Pasal 9

- (1) Obyek retribusi ijin pendirian warung telekomunikasi adalah pelayanan dalam kegiatan pemberian ijin warung telekomunikasi.
- (2) Subyek retribusi ijin pendirian warung telekomunikasi adalah setiap orang, Badan Hukum/Instansi yang mengajukan permohonan ijin pendirian warung telekomunikasi.

#### Pasal 10

- (1) Obyek retribusi ijin pendirian warung internet adalah pelayanan dalam kegiatan pemberian ijin warung internet.
- (2) Subyek retribusi ijin pendirian warung internet adalah setiap orang, Badan Hukum/Instansi yang mengajukan permohonan ijin pendirian warung internet.

#### Pasal 11

- (1) Obyek retribusi parkir adalah setiap kegiatan yang menggunakan tempat parkir di jalan umum.
- (2) Subyek retribusi parkir adalah setiap orang, Badan Hukum/Instansi yang memarkirkan kendaraannya pada jalan umum.
- (3) Retribusi parkir diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

#### Pasal 12

- (1) Obyek retribusi terminal dan penggunaan fasilitas penunjang terminal adalah setiap kegiatan yang menggunakan fasilitas terminal dan penunjangnya pada setiap terminal yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek terminal dan penggunaan fasilitas penunjang terminal adalah setiap orang, Badan Hukum/Instansi yang menggunakan fasilitas terminal dan penunjangnya.

#### Pasal 13

- (1) Obyek retribusi ijin jasa titipan lokal, cabang dan intra kota adalah setiap kegiatan dari pemegang ijin jasa titipan lokal cabang dan intra kota.
- (2) Subyek retribusi jasa titipan lokal, cabang dan intra kota adalah setiap orang, Badan Hukum/Instansi yang menyelenggarakan jasa titipan lokal, cabang dan intra kota.

#### Pasal 14

- (1) Obyek retribusi ijin penyelenggaraan instalasi kabel rumah (IKR/G) adalah setiap kegiatan dari pemegang ijin penyelenggaraan instalasi kabel rumah (IKR/G).
- (2) Subyek retribusi ijin penyelenggaraan instalasi kabel rumah (IKR/G) adalah setiap orang, Badan Hukum/Instansi yang menyelenggarakan jasa instalasi kabel rumah (IKR/G).

#### Pasal 15

- (1) Obyek retribusi pengujian alat/perangkat pos dan telekomunikasi setiap kegiatan pelayanan pengujian.
- (2) Subyek retribusi pengujian alat/perangkat pos dan telekomunikasi adalah setiap orang, Badan Hukum/Instansi yang mendapatkan pelayanan pengujian alat/perangkat pos dan telekomunikasi.

## Pasal 16

- (1) Obyek retribusi ijin frekuensi, radio, orbit satelit untuk televisi dan radio lokal adalah setiap kegiatan yang menggunakan frekuensi, radio, orbit satelit untuk televisi dan radio lokal.
- (2) Subyek retribusi ijin frekuensi, radio, orbit satelit untuk televisi dan radio lokal adalah setiap orang, Badan Hukum/Instansi yang menggunakan frekuensi radio dan orbit satelit.

## Bagian Kedua

### Obyek dan Subyek Penerimaan Lain-lain

## Pasal 17

- (1) Obyek penerimaan lain-lain adalah setiap penerimaan yang diperoleh atas dasar kerja sama dan/atau perjanjian baik yang bersifat sukarela/cuma-cuma maupun yang bersifat kompensasi.
- (2) Subyek penerimaan lain-lain adalah setiap orang, Badan Hukum/Instansi yang memberi sumbangan baik secara sukarela atau yang bersifat kompensasi.

## Pasal 18

- (1) Obyek retribusi ijin usaha angkutan adalah setiap kendaraan bermotor roda empat atau lebih untuk angkutan umum.
- (2) Subyek retribusi ijin usaha angkutan adalah setiap orang, pribadi, badan Hukum/Instansi yang mendapatkan ijin usaha angkutan.

## Pasal 19

- (1) Obyek retribusi agen penjualan tiket adalah setiap kegiatan yang menyelenggarakan penjualan tiket/karcis perusahaan angkutan umum.
- (2) Subyek retribusi agen penjualan tiket adalah setiap orang, pribadi, Badan Hukum/Instansi yang memiliki perusahaan angkutan umum.

## Pasal 20

- (1) Obyek retribusi ijin bongkar muat adalah setiap kegiatan bongkar muat barang yang dilaksanakan di daerah.
- (2) Subyek retribusi ijin bongkar muat adalah setiap orang, badan hukum atau perusahaan yang mengajukan permohonan ijin bongkar muat barang.

## Pasal 21

- (1) Obyek retribusi penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas adalah setiap kegiatan yang menggunakan jalan umum untuk kepentingan hiburan.
- (2) Subyek retribusi penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas adalah setiap kegiatan yang menggunakan jalan umum untuk kepentingan hiburan.

#### Pasal 22

- (1) Obyek dan subyek retribusi pengujian asap tebal dan gas buang kendaraan bermotor adalah setiap kegiatan pelayanan pengujian ketebalan asap dan gas buang kendaraan bermotor.
- (2) Subyek retribusi pengujian elpiji gas buang dan asap tebal kendaraan bermotor adalah setiap orang, Badan Hukum/Instansi yang mendapat pelayanan untuk Pengujian Asap Tebal dan gas buang Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 23

- (1) Obyek retribusi penyelenggaraan bengkel tertunjuk adalah setiap kegiatan yang mendapat ijin untuk menyelenggarakan Bengkel sebagai unit pengujian kendaraan bermotor dan/atau unit pemeriksaan emisi gas buang/ketebalan asap Kendaraan Bermotor.
- (2) Subyek retribusi penyelenggaraan bengkel tertunjuk adalah setiap orang, pribadi, Badan Hukum/Instansi yang mendapat ijin untuk menyelenggarakan Bengkel tertunjuk Kendaraan Bermotor.

### BAB IV

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 24

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif tersebut adalah untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan.

### BAB V

#### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 25

Pemungutan pajak dan retribusi tidak dapat diborongkan.

#### Pasal 26

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

## BAB VI

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 27

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## BAB VII

### TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 28

- (1) Subyek Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada (2) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan dan diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

## BAB VIII

### KETETAPAN TARIF

#### Pasal 30

Penetapan retribusi dan penerimaan lain-lain ditetapkan sebagai berikut:

#### A. Retribusi Daerah

##### 1. Retribusi pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor;

##### a. Retribusi pengujian kendaraan bermotor

###### 1) Pengujian pertama

- Mobil barang, bus,  
traktor head Rp. 5.000,00/kend.
- Kereta gandengan,  
tempelan, mobil pnp Rp. 3.000,00/kend

###### 2) Pengujian berkala

- Mobil barang, bus,  
traktor head Rp. 4.000,00/kend.
- Kereta gandengan,  
tempelan, mobil pnp Rp. 3.000,00/kend
- Buku uji Rp. 6.000,00/kend
- Tanda uji (1 pasang) Rp. 5.000,00/kend
- Penggantian tanda uji  
yang rusak/hilang Rp. 20.000,00/kend
- Pengecatan tanda  
samping dan nomor uji Rp. 5.000,00/kend

###### 3) Penilaian kondisi teknis

- Mobil barang, bus,  
traktor head Rp. 25.000,00/kend
- Kereta gandengan,  
tempelan, mobil pnp Rp. 20.000,00/kend
- Sepeda motor Rp. 10.000,00/kend
- Kendaraan tak bermotor Rp. 5.000,00/kend

##### b. Retribusi pengujian kendaraan tidak bermotor

###### 1) Pengujian pertama

- Beca Rp. 2.000,00/kend.
- Beca barang Rp. 4.000,00/kend
- Delman Rp. 5.000,00/kend

###### 2) Pengujian berkala

- Beca Rp. 1.000,00/kend.
- Beca barang Rp. 2.000,00/kend
- Delman Rp. 2.500,00/kend
- Buku uji Rp. 2.000,00/kend
- Tanda uji (1 pasang) Rp. 1.000,00/kend
- Penggantian tanda uji  
yang rusak/hilang Rp. 5.000,00/kend
- Pengecatan tanda  
samping dan nomor uji Rp. 2.000,00/kend

2. Retribusi ijin trayek
  - Mobil Bus (26 tempat duduk keatas) Rp. 150.000,00/kend/5th
  - Mobil Bus (16 - 25 tempat duduk) Rp. 125.000,00/kend/5th
  - Mobil Bus (10 - 15 tempat duduk) Rp. 100.000,00/kend/5th
  - Mobil Penumpang (1 - 9 tempat duduk) Rp. 75.000,00/kend/5th
  - Izin Operasi Taxi Rp. 150.000,00/kend/5th
  - Izin operasi angkutan karyawan/sewa Rp. 75.000,00/kend/5th
  - Izin Insidentil untuk setiap Kendaraan Rp. 15.000,00/kend/5th
  
3. Retribusi Kartu Pengawasan
  - Mobil Bus (26 tempat duduk keatas) Rp. 40.000,00/kend/th
  - Mobil Bus (16-25 tmp duduk) Rp. 30.000,00/kend/th
  - Mobil Bus (10-15 tmp duduk) Rp. 20.000,00/kend/th
  - Mobil Penumpang (1-9 tmp duduk) Rp. 20.000,00/kend/th
  - Taxi Rp. 30.000,00/kend/th
  - Angkutan karyawan/sewa Rp. 20.000,00/kend/5th
  
4. Retribusi Ijin Usaha Angkutan Rp 1.000.000,00/slm usaha
  
5. Retribusi ijin pendirian wartel (KBU) Rp. 50.000,00/m2/thn
  
6. Retribusi Tempat Penjualan Tiket (agen) Rp 100.000,00/thn
  
7. Retribusi ijin pendirian warnet Rp. 50.000,00/m2/thn
  
8. Retribusi terminal dan penggunaan fasilitas penunjang terminal;
  - a. Jasa terminal
    - 1) Bus AKAP Rp. 1.200,00/sekali masuk
    - 2) Bus AKDP Rp. 600,00/sekali masuk
    - 3) Bus sedang Rp. 400,00/sekali masuk
    - 4) Bus kota Rp. 300,00/sekali masuk
    - 5) Non Bus Rp. 200,00/sekali masuk
  
  - b. Penggunaan fasilitas terminal
    - 1) Kios/lahan
      - Terminal tipe A
        - Kios Rp. 50.000,00/m2/bln
        - Lahan Rp. 20.000,00/m2/bln
      - Terminal tipe B (sub terminal)
        - Kios Rp. 30.000,00/m2/bln
        - Lahan Rp. 15.000,00/m2/bln

- Terminal tipe C (pangkalan)
  - Kios Rp. 20.000,00/m2/bln
  - Lahan Rp. 10.000,00/m2/bln
- 2) Peturasan/kamar kecil (toilet)
  - Mandi Rp. 700,00/orang
  - Buang air besar Rp. 500,00/orang
  - Buang air kecil Rp. 300,00/orang
- 3) Tempat Reklame Rp. 20.000,00/m2/bln
- 4) Tempat parkir
  - Lokasi istirahat bus Rp. 2.000,00/kend
  - Lokasi mobil untuk 2 jam pertama Rp. 800,00/kend
  - untuk setiap jam berikutnya Rp. 500,00/kend
  - Lokasi sepeda motor untuk 2 jam pertama Rp. 500,00/kend
  - untuk setiap jam berikutnya Rp. 200,00/kend
- 5) Jasa pelayanan penumpang angkutan umum Rp. 200,00/orang
- 9. Retribusi Ijin penggunaan Jalan selain untuk Kepentingan lalu lintas Rp. 50.000,00/hari
- 10. Retribusi ijin jasa titipan local, cabang dan intra kota Rp. 200.000,00/th
- 11. Retribusi penyelenggaraan instalasi kabel rumah dan gedung (IKR/G) Rp. 300.000,00/unit
- 12. Retribusi ijin Frekwensi Radio dan Orbit Satelit untuk Televisi dan Radio Lokal Dengan rincian :
  - a. Biaya hak penggunaan frekwensi radio siaran non pemerintah untuk Bandung (kelas II)
    - Frekwensi FM Rp. 1.500.000,00/th
    - Frekwensi AM Rp. 1.000.000,00/th
  - b. Biaya TV Siaran pemerintah (TVRI) Dikenakan biaya hak penggunaan Frekwensi Rp. 25.000.000,00/th/  
Pemancar
  - c. Biaya TV siaran non Pemerintah di kenakan biaya hak penggunaan Frekwensi Rp. 50.000.000,00/th/Pemancar
  - d. Biaya ijin amatir radio Rp. 15.000,00/th

- e. Biaya administrasi penyelenggaraan ujian amatir radio
  - Tingkat Pemula Rp. 25.000,00
  - Tingkat Siaga Rp. 30.000,00
  - Tingkat pemula + siaga Rp. 50.000,00
  - Tingkat penggalang Rp. 60.000,00
  - Tingkat penepak Rp. 75.000,00
- f. Biaya ijin komunikasi radio antar penduduk Rp. 25.000,00/th
- 13. Retribusi pengujian alat/perangkat Pos dan Telekomunikasi Rp. 60.000,00/th
- 14. Retribusi Ijin Bongkar Muat barang Rp. 20.000,00/kend
- 15. Retribusi pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan bermotor (uji emisi) Rp.
- 16. Retribusi penyelenggaraan bengkel reklame tertunjuk
  - Bengkel tertunjuk I Rp. 1.000.000,00/th
  - Bengkel tertunjuk II Rp. 750.000,00/th
- B. Penerimaan Lain - lain  
Kompensasi analisa dampak lalu lintas Rp. 1.500.000,00/th

## BAB IX

### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 31

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

#### Pasal 32

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

## BAB X

### PENYIDIKAN

#### Pasal 33

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat pada (1) Pasal ini, berwenang:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah;
  - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah;
  - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang perpajakan;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota .

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Trayek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Agustus 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 2 Agustus 2001



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 28 SERI D